



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **Minsong Bin Maming;**
2. Tempat Lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/31 Desember 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : **H. Amiruddin Dg. Mattata Bin Dg. Mappuna;**
2. Tempat Lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/1 Juli 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Lompu, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 18 Desember 2017;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
 2. Ditanggguhkan oleh Penyidik pada tanggal 21 Desember 2017;
- Ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj.



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj. tanggal 1 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj. tanggal 20 Maret 2018 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj. tanggal 1 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MINSONG Bin MAMING dan terdakwa II H. AMIRUDDIN Dg. MATTATA Bin H. SENGGE Dg. MAPPUNA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Tanpa Ijin IUP (Ijin Usaha Produksi) sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IMINSONG Bin MAMING dan Terdakwa II H. AMIRUDDIN Dg. MATTATA Bin H. SENGGE Dg. MAPPUNA** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan potong masa tahanan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dan membayar denda sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan, .
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Ekskavator merek Catterpillar Tipe 30 D, warna Kuning.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truk merek HINO, warna Hijau, No Pol : DD 8440 MS, No Mesin : WO4DTRR-16504, No Rangka : MJEC1JG3E5119298.
 - 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truk merek Toyota Dyna 130 HT, No Pol : DD 5819 KF, No Mesin : WO4DT-RJ73271, No Rangka : MHFC1JU43D5072813.
 - 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truk merek HINO, No Pol : DD 8442 MS, No mesin : WO4D1RR-16467, No rangka: MJEC1G43E5119286.
 - 1 (satu) buah buku catatan pengambilan batu gunung
Di kembalikan kepada Terdakwa II.
 - Uang hasil penjualan batu gunung sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh rupiah)
Di rampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp .5.000-, (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa asih terdapat penambangan batuan gunung di sekitar wilayah penambangan, namun Cuma para terdakwa yang ditangkap dan para terdakwa sudah melakukan pengurusan perpanjangan ijin penambangan dan sudah diberitahukan kepada pihak polres saat di lokasi pertambangan serta Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, para terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, untuk itu Para Terdakwa memohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*replik*) secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan tanggapan (*duplik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk. : PDM-01/Sinjai/Euh.1/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa mereka Terdakwa I Minsong Bin maming bertindak sendiri sendiri artau bersama-sama dengan yaitu Terdakwa II H. AMIRUDDIN Dg.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATTATA Bin Dg. MAPPUNA pada hari Kamis tanggal 13 juli 2017 sekitar pukul 14.20 Wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Lingk. Lempakomae Kel. Lamatti Rilau Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan tanpa dilengkapi dengan IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya ketika ANDRI AFFANDI ALSAM Bin ALIMIN LES (anggota Polres Sinjai) bersama EDWAN ARFANSYAH,S.Sos Bin SYAFRUDDIN SYAMmendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Lempakomae Kel. Lamatti Rilau Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai terdapat kegiatan usaha pertambangan yang sedang melakukan kegiatan pertambangan batuan jenis batu gunung kemudian saksi ANDRI dan Saksi EDWAN langsung menuju lokasi pertambangan tersebut dan menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di lokasi pertambangan tersebut dimana pemilik lahan pertambangan tersebut adalah Terdakwa I dan yang mengelola kegiatan usaha pertambangan tersebut adalah Terdakwa II. kemudian Saksi menanyakan dokumen mengenai ijin pertambangan tersebut akan tetapi baik Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat memperlihatkan ijin mengenai pertambangan tersebut.-
- Bahwa Saksi melihat di tempat lokasi pertambangan tersebut terdapat alat berat jenis EXCAVATOR dengan beberapa mobil dump truk dan beberapa orang yangv melakukan aktivitas pertambangan dengan cara memecah batu gunung tersebut kemudian dinaikkan ke mobil dump truk dimana sebelumnya batu gunung tersebut telah dijual kepada masyarakat dan adapun hasil atau keuntungan pertambangan tersebut dengan cara di bagi dua Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Selanjutnya saksi bersama dengan rekannya langsung melakukan pengeledahan di lokasi pertambangan tersebutkemudian Saksi bersama rekannya menanyakan dokumen mengenai ijin pertambangan tersebut akan tetapi baik Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat memperlihatkan ijin mengenai pertambangan tersebut, sehingga saksi bersama rekannya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyegelan dan membawa barang bukti dibawa ke kantor kepolisian polres Sinjai ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Baharuddin Bin Sengge Dg. Mappunna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan kegiatan penambangan batu gunung yang dilakukan para Terdakwa tanpa memiliki ijin;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di lokasi penambangan para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 14.20 Wita, tepatnya di Lingkungan Lepakomae, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai peristiwa tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada di lokasi tersebut, dimana Saksi yang bertugas sebagai pengawas dan mencatat keluar masuknya mobil *dump truck* yang memuat batu gunung hasil tambang dari lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa lokasi pertambangan tersebut adalah milik Terdakwa I, sedangkan yang mengelola atau menjalankan kegiatan penambangan sekaligus pemilik alat berat berupa *excaforator* dan mobil *dump truck* adalah Terdakwa II;
- Bahwa harga pengambilan batu gunung setiap satu mobil *dump truck* adalah sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) namun dipotong untuk biaya buruh Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga bersihnya sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan batu gunung tersebut Saksi yang mengumpulkannya kemudian Saksi memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa II;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj.



- Bahwa Saksi mendapat gaji dari Terdakwa II tergantung hasil penjualan batu gunung tersebut sehingga jumlahnya tidak menentu, namun biasanya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sebelum Petugas Kepolisian datang memeriksa lokasi penambangan tersebut, Saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya ijin yang dimiliki oleh para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

2. Gusti Randi alias Agung Bin Unding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan kegiatan penambangan batu gunung yang dilakukan para Terdakwa tanpa memiliki ijin;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di lokasi penambangan para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 14.20 Wita, tepatnya di Lingkungan Lempakomae, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai peristiwa tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada di lokasi tersebut, dimana Saksi yang mengemudikan salah satu mobil *dump truck* yang memuat batu gunung hasil tambang dari lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa lokasi pertambangan tersebut adalah milik Terdakwa I, sedangkan yang mengelola atau menjalankan kegiatan penambangan sekaligus pemilik alat berat berupa *excafor* dan mobil *dump truck* adalah Terdakwa II;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir mobil *dump truck* pada CV. Rezky Mandiri yang bergerak di bidang penyewaan alat berat/mobil truk milik Terdakwa II, dan sudah 5 (lima) bulan Saksi memuat batu gunung hasil penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengambil dan mengantar hasil tambang berupa batu gunung dari lokasi tambang kemudian mengantarkan ke pembeli yang sebelumnya telah memesan melalui Terdakwa II, yang mana dalam sehari Saksi terkadang memuat hingga 2 (dua) kali;



- Bahwa Saksi mendapat upah/gaji sebagai sopir truk dari Terdakwa II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 50 (lima puluh) truk, namun kadang kurang dan kadang melebihi tergantung berapa kali Saksi mengambil/mengantar batu gunung pesanan pembeli;
- Bahwa sebelum Petugas Kepolisian datang memeriksa lokasi penambangan tersebut, Saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya ijin yang dimiliki oleh para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. Subhan Bin Sokku, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan kegiatan penambangan batu gunung yang dilakukan para Terdakwa tanpa memiliki ijin;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di lokasi penambangan para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 14.20 Wita, tepatnya di Lingkungan Lempakomae, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai peristiwa tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada di lokasi tersebut, dimana Saksi yang mengemudikan salah satu mobil *dump truck* yang memuat batu gunung hasil tambang dari lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa lokasi pertambangan tersebut adalah milik Terdakwa I, sedangkan yang mengelola atau menjalankan kegiatan penambangan sekaligus pemilik alat berat berupa *excaforator* dan mobil *dump truck* adalah Terdakwa II;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir mobil *dump truck* pada CV. Rezky Mandiri yang bergerak di bidang penyewaan alat berat/mobil truk milik Terdakwa II, dan sudah 4 (empat) bulan Saksi memuat batu gunung hasil penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengambil dan mengantar hasil tambang berupa batu gunung dari lokasi tambang kemudian mengantarkan ke pembeli yang sebelumnya telah memesan melalui Terdakwa II, yang mana dalam sehari Saksi terkadang memuat hingga 2 (dua) kali;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj.



- Bahwa Saksi mendapat upah/gaji sebagai sopir truk dari Terdakwa II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 50 (lima puluh) truk, namun kadang kurang dan kadang melebihi tergantung berapa kali Saksi mengambil/mengantar batu gunung pesanan pembeli;
- Bahwa sebelum Petugas Kepolisian datang memeriksa lokasi penambangan tersebut, Saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya ijin yang dimiliki oleh para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. Ridwan Bin Kaseng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan kegiatan penambangan batu gunung yang dilakukan para Terdakwa tanpa memiliki ijin;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di lokasi penambangan para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 14.20 Wita, tepatnya di Lingkungan Lempakomae, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai peristiwa tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada di lokasi tersebut, dimana Saksi yang mengemudikan salah satu mobil *dump truck* yang memuat batu gunung hasil tambang dari lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa lokasi pertambangan tersebut adalah milik Terdakwa I, sedangkan yang mengelola atau menjalankan kegiatan penambangan sekaligus pemilik alat berat berupa *excaforator* dan mobil *dump truck* adalah Terdakwa II;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir mobil *dump truck* pada CV. Rezky Mandiri yang bergerak di bidang penyewaan alat berat/mobil truk milik Terdakwa II, dan baru sekitar 1 (satu) minggu Saksi memuat batu gunung hasil penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengambil dan mengantar hasil tambang berupa batu gunung dari lokasi tambang kemudian mengantarkan ke pembeli yang sebelumnya telah memesan melalui Terdakwa II, yang mana dalam sehari Saksi terkadang memuat hingga 2 (dua) kali;



- Bahwa Saksi mendapat upah/gaji sebagai sopir truk dari Terdakwa II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 50 (lima puluh) truk, namun kadang kurang dan kadang melebihi tergantung berapa kali Saksi mengambil/mengantar batu gunung pesanan pembeli;
- Bahwa sebelum Petugas Kepolisian datang memeriksa lokasi penambangan tersebut, Saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya ijin yang dimiliki oleh para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

5. Edwan Arfansyah, S.Sos. Bin Syafruddin Syam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan kegiatan penambangan batu gunung yang dilakukan para Terdakwa tanpa memiliki ijin;
- Bahwa Saksi bersama beberapa petugas Kepolisian lainnya kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi penambangan para Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 14.20 Wita, tepatnya di Lingkungan Lempakomae, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari itu Saksi dan rekan-rekan melakukan penyisiran di lokasi pertambangan Lingkungan Lempakomae, karena berdasarkan laporan masyarakat, banyak kegiatan penambangan di lingkungan tersebut yang dilakukan tanpa memiliki ijin baik berupa IUP, IPR ataupun IUPK. Sebelum tiba di lokasi penambangan para Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan sempat memeriksa salah satu lokasi penambangan, tetapi pemiliknya dapat menunjukkan IUPnya, namun saat tiba di lokasi milik para Terdakwa yang mana saat itu masih sementara berlangsung kegiatan penambangan dimana alat berat berupa *excavator* masih sementara beroperasi dan terdapat pula beberapa mobil *dump truck* yang sedang memuat batu gunung;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan kemudian memanggil operator *excavator* untuk menghentikan kegiatannya sementara, lalu menanyakan pemilik dari usaha penambangan tersebut;



- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I yang mengaku sebagai pemilik lahan datang, dan saat ditanyakan mengenai ijin, Terdakwa I hanya memperlihatkan rekomendasi dari Bupati Sinjai yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga Saksi dan rekan-rekan kemudian mengamankan lokasi tersebut dan membawa Terdakwa I ke kantor Polres Sinjai untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu diketahui pula bahwa pemilik alat berat berupa *excavator* dan *dump truck* yang beroperasi di lokasi tersebut adalah Terdakwa II, sehingga Terdakwa II juga kemudian diamankan dan diperiksa lebih lanjut di Kantor Polres Sinjai;
- Bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut tanpa memiliki IUP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

6. Buhari Bin H. Bustan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan kegiatan penambangan batu gunung yang dilakukan para Terdakwa tanpa memiliki ijin;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di lokasi penambangan para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 14.20 Wita, tepatnya di Lingkungan Lempakomae, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai peristiwa tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada di lokasi tersebut, dimana Saksi adalah operator alat berat berupa *excavator* di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa lokasi pertambangan tersebut adalah milik Terdakwa I, sedangkan yang mengelola atau menjalankan kegiatan penambangan sekaligus pemilik alat berat berupa *excavator* dan mobil *dump truck* adalah Terdakwa II;
- Bahwa Saksi sudah lama bekerja sebagai operator alat berat berupa *excavator* untuk Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian datang ke lokasi penambangan tersebut, Saksi masih sementara bekerja memecahkan batu gunung di lokasi tersebut dengan menggunakan *excavator*;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj.



- Bahwa sebelum Petugas Kepolisian datang memeriksa lokasi penambangan tersebut, Saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya ijin yang dimiliki oleh para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan tidak keberatan dari para Terdakwa dan atas perkenan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi **Andri Affandi Alsam Bin Alimin Les**, yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir di persidangan, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi dihadapan Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini. Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Muhammad Ali, ST. Bin Syamsuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN dan bertugas sebagai Analisis Teknik Pertambangan Mineral dan Saksi ditunjuk oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan surat permintaan pendapat/keterangan ahli dari Reskrim Polres Sinjai No.B/258/VIII/2017/ Reskrim tanggal 01 Agustus 2017;
- Bahwa sesuai dengan tupoksi Saksi bertugas sebagai pengawas yakni menganalisis sumber daya , cadangan, mineral dan bantuan serta evaluasi produksi;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah : melakukan pengawasan sumber daya cadangan, mineral dan bantuan serta evaluasi produksi;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud usaha penambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang
- Bahwa pengelompokan usaha pertambangan yaitu : berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Batubara, dijelaskan bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas usaha mineral dan pertambangan batubara;

- Bahwa hasil tambang jenis batuan masuk kedalam Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta menurut PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara masuk dalam komoditas pertambangan golongan batuan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah memiliki ijin dalam bentuk yaitu :
 - a. IUP (Ijin Usaha Pertambangan);
 - b. IPR (Izin Pertambangan Rakyat)
 - c. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)
- Bahwa IUP itu sendiri terdapat 2 (dua) jenis yakni IUP Eksplorasi berupa ijin sebelum dilakukannya kegiatan produksi, dan IUP Operasi Produksi berupa ijin untuk melakukan kegiatan operasi produksi berupa pengambilan, pengangkutan, penjualan dan lain-lain;
- Bahwa bilamana suatu badan usaha/perorangan melakukan kegiatan penambangan tanpa ijin, maka terhadap badan usaha/perorangan itu diberikan sanksi yaitu sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa bilamana hanya berupa permohonan izin usaha pertambangan produksi dan kelengkapan persyaratannya dapat dikatakan belum memiliki ijin usaha pertambangan dan jika masih tetap melakukan kegiatan pertambangan menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara itu sudah dapat sanksi pidana;
- Bahwa adapun sanksi pidana yang dikenakan bilamana seseorang ataupun badan usaha tidak memiliki IUP yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan kegiatan penambangan batu gunung yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa II tanpa memiliki ijin;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di lokasi penambangan milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 14.20 Wita, tepatnya di Lingkungan Lempakomae, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa lokasi tersebut seluas kurang lebih 1 (satu) hektar adalah milik Terdakwa, namun yang mengelola kegiatan penambangan batu gunung tersebut adalah Terdakwa II yang sekaligus sebagai pemilik alat berat berupa *excafor* dan mobil *dump truck* yang beroperasi di lokasi tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan batu gunung di lokasi milik Terdakwa tersebut sudah berjalan sejak tahun 2014, namun sempat berhenti dan baru-baru ini mulai beroperasi kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki ijin dari Bupati Kabupaten Sinjai tahun 2014 tetapi sudah tidak berlaku lagi, sehingga Terdakwa kembali mengurus ijin tersebut tetapi sudah lama tidak kunjung terbit ijin tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah memiliki surat ijin yang baru-baru diterima dari Makassar, akan tetapi kegiatan penambangan telah dilakukan sebelum ijin tersebut Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari setiap truk yang mengambil batu gunung di lokasi milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan kegiatan penambangan batu gunung yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa I tanpa memiliki ijin;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di lokasi penambangan yang Terdakwa kelola tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 14.20 Wita, tepatnya di Lingkungan Lempakomae, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa lokasi tersebut seluas kurang lebih 1 (satu) hektar adalah milik Terdakwa I, namun yang mengelola kegiatan penambangan batu gunung

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah Terdakwa yang sekaligus sebagai pemilik alat berat berupa *excafator* dan mobil *dump truck* yang beroperasi di lokasi tersebut;

- Bahwa kegiatan penambangan batu gunung di lokasi milik Terdakwa I tersebut sudah berjalan sejak tahun 2014, namun sempat berhenti dan Terdakwa sendiri baru mengelola tambang di lokasi tersebut sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa Terdakwa I pernah memiliki ijin dari Bupati Kabupaten Sinjai tahun 2014 tetapi sudah tidak berlaku lagi, sehingga Terdakwa I kembali mengurus ijin tersebut tetapi sudah lama tidak kunjung terbit ijin tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa I sudah memiliki surat ijin yang baru-baru diterima dari Makassar, akan tetapi kegiatan penambangan telah dilakukan sebelum ijin tersebut diterima oleh Terdakwa I;
- Bahwa harga setiap 1 (satu) truk batu gunung adalah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dipotong upah buruh Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bagian Terdakwa I Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sisanya diserahkan kepada Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk biaya bahan bakar, gaji pengawas dan juga gaji operator alat berat berupa *excafator* dan mobil *dump truck*;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti alat berat berupa *excafator* dan mobil *dump truck* merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk membiayai gaji para karyawannya yang berasal dari masyarakat sekitar penambangan;
- Bahwa tidak ada maksud dari terdakwa untuk melanggar aturan, niat terdakwa hanya ingin memenuhi kebutuhan hidup dan membantu masyarakat sekitar;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berat tersebut di lokasi penambangan karena sebelumnya sudah ada penambang lain yang melakukan kegiatan yang sama dan terdakwa baru beberapa bulan melanjutkan kegiatan penambangan tersebut serta dari laporan terdakwa I bahwa telah ada ijin penambangan dan perpanjangannya dalam pengurusan;
- Bahwa lokasi penambangan berupa dataran tinggi dan setelah dilakukan kegiatan penambangan dataran tersebut menjadi lebih bermanfaat;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *excafator* merek Catterpillar tipe 320 D, warna kuning;
- 1 (satu) unit mobil *dump truck* merek Hino, warna hijau dengan Nomor Polisi DD 8440 MS, Nomor Mesin W04DTRR-16504, Nomor Rangka MJEC1JG43E5119298;
- 1 (satu) unit mobil *dump truck* merek Toyota Dyna 130 HT, dengan Nomor Polisi DD 8519 KV, Nomor Mesin W04DT-RJ73271, Nomor Rangka MHFC1JU43D5072813;
- 1 (satu) unit mobil *dump truck* merek Hino, warna hijau dengan Nomor Polisi DD 8442 MS, Nomor Mesin W04D1RR-16467, Nomor Rangka MJEC1G43E5119286;
- 1 (satu) buah buku catatan pengambilan batu gunung; dan,
- Uang hasil penjualan batu gunung sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), namun para terdakwa mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas dan bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa :

- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP. 73 07 050 005 008-0016.0, atas nama Wajib Pajak Maming;
- Foto copy Surat Permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diajukan oleh Minsong kepada Bupati Sinjai, tanggal 1 April 2014;
- Foto copy Surat Keterangan Lurah Lamatti Rilau Nomor 590/45/LR-SUT, tanggal 3 April 2014;
- Foto copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan, tanggal 1 April 2014;
- Foto copy Surat Permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Golongan Batuan yang diajukan oleh Minsong kepada Gubernur Sulawesi Selatan cq. Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah Prov. Sulawesi Selatan beserta lampirannya;
- Surat nomor :97/I.15.NP/P2T/10/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 tentang persetujuan penetapan wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP) beserta lampirannya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 160/I.01/PTSP/2017 tertanggal 29 Desember 2017 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batu Gunung Kepada Minsong (beserta lampirannya) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 14.20 Wita, tepatnya di Lingkungan Lempakomae, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di lokasi penambangan tersebut;
- ✓ Bahwa lokasi penambangan tersebut seluas kurang lebih 1 (satu) hektar adalah milik Terdakwa I, namun yang mengelola kegiatan penambangan batu gunung tersebut adalah Terdakwa II yang sekaligus sebagai pemilik alat berat berupa *excafator* dan mobil *dump truck* yang beroperasi di lokasi tersebut;
- ✓ Bahwa kegiatan penambangan batu gunung di lokasi milik Terdakwa I tersebut sudah berjalan sejak tahun 2014, namun sempat berhenti dan Terdakwa II sendiri baru mengelola tambang di lokasi tersebut sejak bulan Juli 2017;
- ✓ Bahwa Terdakwa I pernah memiliki ijin dari Bupati Kabupaten Sinjai tahun 2014 tetapi sudah tidak berlaku lagi, sehingga Terdakwa I kembali mengurus ijin tersebut tetapi sudah lama tidak kunjung terbit ijin tersebut;
- ✓ Bahwa saat ini Terdakwa I sudah memiliki surat ijin yang baru-baru diterima dari Makassar, akan tetapi kegiatan penambangan telah dilakukan sebelum ijin tersebut diterima oleh Terdakwa I;
- ✓ Bahwa harga setiap 1 (satu) truk batu gunung adalah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dipotong upah buruh Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bagian Terdakwa I Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sisanya diserahkan kepada Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk biaya bahan bakar, gaji pengawas dan juga gaji operator alat berat berupa *excafator* dan mobil *dump truck*;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa kegiatan/usaha penambangan yang dilakukan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki IUP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;**
- 3. Turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa I Minsong Bin Maming dan Terdakwa II H. Amiruddin Dg. Mattata Bin Dg. Mappuna dan setelah diperiksa identitas para Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut



merupakan tindak pidana atau bukan, oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur **“setiap orang”** tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yaitu Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud **usaha penambangan** adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 7, 8, dan 9 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dirumuskan yang dimaksud dengan Ijin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut **IUP** adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP Eksplorasi adalah ijin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. IUP Operasi Produksi adalah ijin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 10 dan 11 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dirumuskan yang dimaksud dengan Ijin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut **IPR** adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Ijin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan **IUPK** adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 14.20 Wita, tepatnya di Lingkungan Lempakomae, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di lokasi penambangan tersebut;
- ✓ Bahwa lokasi penambangan tersebut seluas kurang lebih 1 (satu) hektar adalah milik Terdakwa I, namun yang mengelola kegiatan penambangan batu gunung tersebut adalah Terdakwa II yang sekaligus sebagai pemilik alat berat berupa *excafator* dan mobil *dump truck* yang beroperasi di lokasi tersebut;
- ✓ Bahwa kegiatan penambangan batu gunung di lokasi milik Terdakwa I tersebut sudah berjalan sejak tahun 2014, namun sempat berhenti dan Terdakwa II sendiri baru mengelola tambang di lokasi tersebut sejak bulan Juli 2017;
- ✓ Bahwa Terdakwa I pernah memiliki ijin dari Bupati Kabupaten Sinjai tahun 2014 tetapi sudah tidak berlaku lagi, sehingga Terdakwa I kembali mengurus ijin tersebut tetapi sudah lama tidak kunjung terbit ijin tersebut;
- ✓ Bahwa saat ini Terdakwa I sudah memiliki surat ijin yang baru-baru diterima dari Makassar, akan tetapi kegiatan penambangan telah dilakukan sebelum ijin tersebut diterima oleh Terdakwa I;
- ✓ Bahwa para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan IUP kepada petugas Kepolisian saat dilakukan pemeriksaan di lokasi penambangan tersebut;
- ✓ Bahwa harga setiap 1 (satu) truk batu gunung adalah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dipotong upah buruh Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bagian Terdakwa I Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sisanya diserahkan kepada Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk biaya bahan bakar, gaji pengawas dan juga gaji operator alat berat berupa *excafator* dan mobil *dump truck*;

Menimbang, bahwa fakta dimana para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan IUP kepada petugas Kepolisian saat dilakukan pemeriksaan di lokasi penambangan tersebut sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur **"melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Produksi (IUP)"** ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R. SOESILO dibagi dalam 4 jenis yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu Orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana,
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan,
3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu,
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitlokker*),

Mengenai pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan,” “turut melakukan” artinya “bersama-sama melakukan”, karenanya harus sedikitnya ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan kerja sama antara orang yang bekerja bersama-sama itu, dan mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing dan tidak diperlukan bahwa sebelumnya perbuatan-perbuatan itu dilakukan, diadakan terlebih dahulu suatu perjanjian diantara mereka, tetapi cukup adanya suatu keinsyafan suatu kerja sama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Terdakwa melakukan usaha penambangan tanpa IUP, dimana Terdakwa I sebagai pemilik lahan yang memperoleh bagian dari keuntungan usaha penambangan yang juga

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa II sebagai pemilik alat-alat pertambangan dan alat angkut serta yang mempekerjakan orang-orang yang melaksanakan kegiatan penambangan tersebut, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **“turut serta melakukan”** yang dalam hal ini dirumuskan sebagai **“bersama-sama melakukan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Para Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur **“setiap orang”** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan yang meringankan tersebut di atas, dengan memperhatikan adanya l'tikad baik dari para terdakwa yang sudah melakukan pengurusan perpanjangan izin, namun belum terbit serta adanya niat baik dan kontribusi dari para terdakwa terhadap masyarakat sekitar yang terbantu akan adanya kegiatan penambangan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwa terbukti melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *excafator* merek Catterpillar tipe 320 D, warna kuning;
- 1 (satu) unit mobil *dump truck* merek Hino, warna hijau dengan Nomor Polisi DD 8440 MS, Nomor Mesin W04DTRR-16504, Nomor Rangka MJEC1JG43E5119298;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil *dump truck* merek Toyota Dyna 130 HT, dengan Nomor Polisi DD 8519 KV, Nomor Mesin W04DT-RJ73271, Nomor Rangka MHFC1JU43D5072813;
- 1 (satu) unit mobil *dump truck* merek Hino, warna hijau dengan Nomor Polisi DD 8442 MS, Nomor Mesin W04D1RR-16467, Nomor Rangka MJEC1G43E5119286;
- 1 (satu) buah buku catatan pengambilan batu gunung;

Berdasarkan ketentuan pasal 164 huruf a terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa : perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut bersifat *alternative* yang dapat diterapkan atau tidak diterapkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata terdakwa II selaku pemilik alat-alat berat berupa excavator dan mobil *dump truck* baru beberapa bulan melakukan kegiatan penambangan yang bekerja sama dengan terdakwa I dan sesuai dengan laporan terdakwa I bahwa ijin penambangan sudah ada dan perpanjangannya dalam pengurusan namun belum terbit, selain itu fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa I telah memiliki Izin wilayah dan Izin Eksplorasi sebagai persyaratan untuk terbitnya Izin Usaha Produksi (IUP) dan dari hasil pemeriksaan lokasi penambangan ditemukan bahwa lokasi penambangan berupa dataran tinggi dan setelah dilakukan kegiatan penambangan dataran tersebut menjadi lebih bermanfaat, selain itu keberadaan alat-alat berat tersebut sangat membantu kehidupan perekonomian masyarakat sekitar dengan menjadi pekerja pada kegiatan penambangan dimaksud serta alat berat tersebut terbukti kepemilikannya dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang hasil penjualan batu gunung sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut terbukti merupakan hasil dari tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal



222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Minsong Bin Maming** dan Terdakwa II **H. Amiruddin Dg. Mattata Bin Dg. Mappuna** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Produksi (IUP)”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *excafator* merek Catterpillar tipe 320 D, warna kuning;
 - 1 (satu) unit mobil *dump truck* merek Hino, warna hijau dengan Nomor Polisi DD 8440 MS, Nomor Mesin W04DTRR-16504, Nomor Rangka MJEC1JG43E5119298;
 - 1 (satu) unit mobil *dump truck* merek Toyota Dyna 130 HT, dengan Nomor Polisi DD 8519 KV, Nomor Mesin W04DT-RJ73271, Nomor Rangka MHFC1JU43D5072813;
 - 1 (satu) unit mobil *dump truck* merek Hino, warna hijau dengan Nomor Polisi DD 8442 MS, Nomor Mesin W04D1RR-16467, Nomor Rangka MJEC1G43E5119286;
 - 1 (satu) buah buku catatan pengambilan batu gunung;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa II H. Amiruddin Dg. Mattata Bin Dg. Mappuna;

- Uang hasil penjualan batu gunung sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, oleh, **ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.** dan **ANDI MUH. AMIN A.R., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 April 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **AMIR NONCI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **ERFAH BASMAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRIDHARMA PUTRA, S.H.

ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR., S.H.

Panitera Pengganti,

AMIR NONCI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)